

SOSIALISASI EKONOMI DAN PERBANKAN SYARIAH DI KOTA DAN KABUPATEN BOGOR

Misno

Institut Agama Islam Sahid, Indonesia
drmisnomei@gmail.com

Info Artikel

Diajukan: 22 Februari 2022

Diterima: 29 Maret 2022

Diterbitkan: 02 Juni 2022

Keyword: Socialization;
Sharia Economics; Sharia
Banking; Bogor city; Bogor
Regency

Kata Kunci:
Sosialisasi; Ekonomi
Syariah; Perbankan Syariah;
Kota Bogor; Kabupaten
Bogor

DOI:
<https://doi.org/10.56406/jsm.v1i1.16>

Abstract

The Islamic economy and banking that has developed in Indonesia has not been well socialized. This is evidenced by various studies that show the low level of economic literacy and Islamic banking in Indonesia. This fact also occurs in the City and Regency of Bogor, where the results of the study show that Islamic economic and banking literacy is still low in these two areas. Referring to this fact, there is a need for socialization to the community as a form of increasing literacy in the field of economics and sharia banking. This community service program aims to socialize and provide explanations to the public about sharia economics and banking in the City and Regency of Bogor. The activity was carried out using the lecture, explanation and discussion method which was carried out six times in the City and Regency of Bogor with the main focus being on explaining the economy and Islamic banking. The results of this service show an increase in the level of participants' understanding of the economy and Islamic banking, especially those who take this activity seriously.

Abstrak

Ekonomi dan Perbankan Syariah yang berkembang di Indonesia ternyata belum tersosialisasi dengan baik. hal ini terbukti dengan berbagai penelitian yang menunjukkan masih rendahnya literasi ekonomi dan perbankan syariah masyarakat di Indonesia. Kenyataan ini terjadi juga di Kota dan Kabupaten Bogor, di mana hasil penelitian menunjukkan masih rendahnya literasi ekonomi syariah di kedua wilayah ini. Merujuk pada kenyataan ini maka diperlukan adanya sosialisasi terhadap masyarakatnya sebagai bentuk peningkatan literasi bidang ekonomi dan perbankan syariah. Program pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk sosialisasi dan memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai ekonomi dan perbankan syariah di Kota dan Kabupaten Bogor. Kegiatan dilakukan dengan menggunakan metode ceramah, penjelasan dan diskusi yang dilakukan sebanyak enam kali di Kota dan Kabupaten Bogor dengan fokus utama penjelasan mengenai ekonomi dan perbankan syariah. Hasil dari pengabdian ini menunjukkan peningkatan tingkat pemahaman peserta terhadap ekonomi dan perbankan syariah khususnya mereka yang mengikuti dengan serius kegiatan ini.

PENDAHULUAN

Ekonomi Islam adalah ekonomi adiluhung, ia menjadi sistem ekonomi yang berbasis Rabbani dengan tujuan kemashlahatan insani. Sebagaimana syariat Islam lainnya, ekonomi Islam adalah rahmat bagi seluruh alam. Sebagaimana firman Allah Ta'ala "*Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.*" (QS. al-Anbiya: 107). Artinya ia tidak hanya bagi umat Islam, pemeluk agama dan kepercayaan lain juga akan dengan mudah menerima sistem ekonomi ini. Hal ini karena ekonomi Islam adalah ekonomi universal ia akan dapat dilaksanakan oleh seluruh umat manusia, kapan saja, di mana saja dan dalam keadaan bagaimana juga (Hasibuan dkk., 2021). Hanya orang-orang yang benci dengan Islam atau tidak

paham dengan ekonomi Islam yang menganggapnya tidak sesuai dengan perkembangan zaman.

Bukti bahwa ekonomi Islam adalah ekonomi universal adalah bahwa prinsip-prinsipnya didasarkan kepada kemashalahatan bagi umat manusia. Larangan melakukan *maisir*, *gharahr*, *riba* dan yang lainnya adalah bukti bahwa ekonomi Islam sangat menjunjung tinggi nilai keadilan dan melarang segala bentuk kezaliman (Misno dan Suparno, 2018). Ini adalah prinsip dasar yang akan diterima oleh seluruh umat manusia, tidak ada satu orangpun yang akan menolaknya kecuali mereka yang mengikuti hawa nafsunya serta kepentingan keduniaan lainnya.

Keberadaan ekonomi Islam di Indonesia sejatinya bersamaan dengan syariat Islam lainnya, sehingga usianya setua dengan syariat Islam itu sendiri. Namun perkembangan yang signifikan terlihat sejak tahun 1992 dengan beroperasinya Bank Muamalat sebagai Bank Syariah pertama di Indonesia. Legalitasnya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, sebagaimana yang telah direvisi dalam Undang-undang nomor 10 tahun 1998 dan dilengkapi oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Nurhayati, 2016). Kedudukannya semakin kokoh dengan disahkannya Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Landasan hukum ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan perbankan syariah lebih cepat. Hadirnya bank syariah juga diharapkan dapat mendorong perekonomian Indonesia lebih cepat dan signifikan (Rahmawaty, 2014).

Seiring dengan perkembangannya, perbankan syariah yang terdapat di Indonesia terdiri dari tiga jenis, yakni Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan terakhir Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia dapat dilihat dari jumlahnya yang terus meningkat.

Tabel 1. Jumlah Perbankan Syariah per 2018-November 2021

Bank Syariah	Tahun			
	2018	2019	2020	2021
Bank Umum Syariah (BUS)	14	14	14	12
Unit Usaha Syariah (UUS)	20	20	20	21
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)	167	164	163	163

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2021

Berdasarkan Tabel 1 Perkembangan perbankan syariah yaitu pada Bank Umum Syariah (BUS) mengalami penurunan pada tahun 2021 dari yang awalnya jumlah Bank Umum Syariah sekitar 14 bank, namun pada tahun 2021 menurun menjadi 12. Berbeda dengan Unit Usaha Syariah (UUS) yang mengalami peningkatan positif, dimana pada tahun 2018 hingga 2020 Unit Usaha Syariah (UUS) berjumlah 20, kemudian pada tahun 2021 bertambah satu unit bank syariah sehingga total menjadi 21 bank syariah. Selanjutnya pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kembali mengalami penurunan drastis, yakni pada tahun 2018 berjumlah 167 kemudian pada tahun 2019 menurun menjadi 164 sampai akhirnya kembali menurun pada tahun 2020-2021 menjadi total 163 bank syariah.

Tidak hanya perbankan yang menjadi barometer perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, namun juga Lembaga Keuangan Non Bank juga mengalami pertumbuhan signifikan. Jumlah pelaku IKNB Syariah yang tercatat di OJK pada akhir 2016 adalah

127 entitas, berasal dari 58 Perusahaan Perasuransian Syariah, 49 Lembaga Pembiayaan Syariah (41 perusahaan pembiayaan, 7 perusahaan modal ventura, dan 1 perusahaan pembiayaan infrastruktur), 6 Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus (4 perusahaan penjaminan, 1 perusahaan pegadaian, dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia serta 14 Lembaga Keuangan Mikro Syariah).

Pertumbuhan jumlah pelaku usaha tersebut antara lain didasari keyakinan bahwa potensi pasar IKNB syariah masih besar. Hingga akhir periode 2016 perusahaan perasuransian syariah memiliki nilai total aset sebesar Rp33,24 triliun meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp26,69 triliun. Sedangkan jumlah aset perusahaan pembiayaan syariah berkisar sebesar Rp35,74 triliun meningkat 56,55 dibanding tahun sebelumnya (www.ojk.go.id).

Tabel 2. Aset Perusahaan Pembiayaan Syariah

Perusahaan Perasuransian Syariah	45	49	49	55	58
Perusahaan Pembiayaan Syariah	34	44	44	40	41
Perusahaan Modal Ventura Syariah	-	4	4	6	7
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	-	-	-	-	1
Perusahaan Penjamin Syariah	-	2	3	4	4
PT Pegadaian (Persero)	1	1	1	1	1
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)	1	1	1	1	1
Lembaga Keuangan Mikro Syariah	-	-	-	5	14
Jumlah Pelaku IKNB Syariah	81	101	102	112	127
Tingkat Pertumbuhan (yoy)	37.29%	24.69%	0.99%	9.80%	13.39%

Perkembangan ini layak diapresiasi, mengingat keadaan perekonomian di Indonesia sejak 1995 belum menunjukkan peningkatan yang signifikan.


Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat hingga Juli 2020 jumlah Lembaga Keuangan Syariah Bank dan Industri Keuangan Non Bank Syariah terus mengalami perkembangan, baik dari segi jumlahnya maupun asetnya. Berikut adalah tabelnya:

Tabel 3. Aset Lembaga Keuangan Syariah Bank dan Industri Keuangan Non Bank Syariah

Institusi	Jumlah	Aset (Rp Triliun)
Perbankan Syariah		542,8
- Bank Umum Syariah	14	
- Unit Usaha Syariah	20	
- BPR Syariah	162	

IKNB Syariah		110,29
Institusi dan Cabang Syariah		
- Asuransi	63	
- Lembaga Pembiayaan	41	
- Dana Pensiun	7	
- Lembaga Jasa Khusus Keuangan Syariah	14	
- Lembaga Keuangan Mikro Syariah	75	
- F i n a n s i a l T e k n o o l o g i S y a r i a h	11	
Reksadana Syariah		63,52
- P r o d u k R e k s a d a n a S y a r i a h	282	
Sukuk Syariah		922,42
- Jumlah Sukuk Negara Outstanding	64	
- J u m l a h S u k u k K o r p o r a s i O u t s t a n d i n g	147	
Kapitalisasi Pasar Saham Syariah (ISSI)		3.015,15
- Jumlah Saham Syariah	467	

Ekonomi syariah saat ini telah masuk ke sektor real dan finance technology, adanya minimarket berbasis syariah dan fintech syariah adalah bukti bahwa ekonomi syariah telah memasuki periode kedua. Pariwisata syariah yang menurunkan berbagai jasa seperti hotel, resort, restaurant dan bidang traveling lainnya menjadi bisnis baru dalam lingkup bisnis syariah. Bukan hanya pada negara muslim, negara-negara sekuler seperti Singapura, Korea Selatan, Jepang dan yang lainnya telah mengembangkan jasa pariwisata syariah dengan tag line *muslim friendly tourisme*. *Halal Industry* dan *Halal Lifestyle* menjadi trend baru dunia ekonomi dan bisnis syariah, cakupannya meliputi berbagai sektor ekonomi dan bisnis yang terkait dengan prinsip-prinsip Islam. Beberapa sektor halal Industri yaitu; makanan dan minuman, pakaian atau fashion, wisata halal, hiburan dan media, farmasi serta kosmetik.



Gambar 1. Persentase Global Halal Industry

Trend ekonomi syariah bukan hanya terjadi di Indonesia, Malaysia atau negara-negara Islam lainnya, ia telah masuk ke negara-negara China, Eropa, Amerika dan Australia. London mengklaim diri sebagai gerbang ekonomi syariah di Eropa, sementara Australia menjadi pusat kajian ekonomi syariah yang cukup berkembang.

Permasalahan yang kemudian muncul adalah tingkat pemahaman terhadap ekonomi Islam belum menyebar secara baik. Tidak hanya di wilayah yang jauh dari perkotaan, namun juga daerah-daerah penyangga ibukota pun masih rendah. Salah satunya adalah Bogor yang berada dekat dengan Jakarta (Akbar, 2017).

Perkembangan Ekonomi Syariah di Kota dan Kabupaten Bogor memiliki cerita yang unik. Karena Bogor adalah salah satu kota yang bersejarah dalam kemajuan dan keberlangsungan ekonomi Islam. Selain itu Bogor juga adalah kota yang mempelopori perbankan syariah pertama, yaitu Bank Muamalat. Lebih dari empat ribu masyarakat Islam Jawa Barat begitu antusias untuk membeli saham bank tersebut. Namun sayangnya belum ada perkembangan yang menggembarikan tingkat literasi ekonomi syariah di Kota dan Kabupaten Bogor.

Jumlah masyarakat Muslim di Kabupaten Bogor mencapai 97,61% pada tahun 2017, dan ini mencerminkan bahwasannya potensi menggarap pasar muslim masih terbuka lebar dan tentunya kondisi ini merupakan lahan bagi para penggiat perbankan syariah dan juga lembaga keuangan syariah lainnya.

Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi Keuangan (SNLK) tahun 2016 tingkat inklusi keuangan masyarakat Indonesia naik menjadi 67,82%, meski 63,63% masih didominasi oleh pengguna produk sektor perbankan, sedangkan presentase masyarakat yang berada di kelompok well literate naik menjadi 29,66%. "Jika kita melihat data hasil SNLK syariah yang baru dilaksanakan untuk pertama kalinya tahun 2016, indeks inklusi keuangan secara Nasional baru sebesar 11,06% dan indeks literasi keuangan juga baru sebesar 8,11%. Khusus Provinsi Jawa Barat sudah lebih baik yaitu mencapai 21,56%,"


Zara Fathia Muflihani dan Irfan Syauqi Beik melakukan penelitian mengenai tingkat literasi masyarakat Bogor terhadap perbankan syariah menunjukkan bahwa mayoritas responden (40 persen) memiliki tingkat literasi yang rendah terhadap perbankan syariah. Hal ini didasarkan pada masih rendahnya pemahaman pelaku usaha mikro terhadap konsep bank syariah, produk dan jasa perbankan syariah serta keterampilan dalam menggunakan produk bank syariah. Adapun prosentase responden dengan tingkat literasi sedang dan tinggi masing-masing mencapai angka 28,57 persen dan 31,43 persen. Hasil studi juga menunjukkan bahwa bank syariah yang menjalankan operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip Islam diketahui oleh 59 responden atau sebesar 84,28 persen (lihat Tabel 1). Seluruh responden telah mengetahui bahwa bunga bank termasuk riba dan hukumnya haram. Istilah bagi hasil telah diketahui oleh 85,71 persen responden, namun perbedaan antara sistem bagi hasil dan sistem bunga bank hanya diketahui oleh 50 persen responden. Artinya, separuh responden tidak mengetahui beda antara bunga dan bagi hasil.

Riset mengenai wakaf juga telah dilakukan oleh Akbar dan Hafidz, hasilnya menunjukkan bahwa secara umum level of understanding, yang betul-betul paham tentang wakaf, yang benar-benar paham 2%, paham 31%, cukup paham 33%, kurang paham 26%, tidak paham 8%.

Kurangnya pemahaman terhadap ekonomi Islam, menyebabkan banyaknya masyarakat yang tidak memperdulikan ekonomi Islam. Banyak sekali orang yang berpandangan bahwasannya "Tidak ada bedanya antara ekonomi konvensional dengan ekonomi Islam" mengapa bisa terjadi demikian? Ini merupakan salah satu pembuktian bahwasannya masyarakat sangat awam sekali terhadap ekonomi Islam. Mereka sering mengatakan bahwasannya ekonomi syariah itu lebih mahal, lebih sulit dalam prosesnya, kurang maju dalam bidang teknologi, karena terbatasnya mesin ATM dan seringnya terjadi gangguan.

Merujuk pada fenomena ini maka sosialisasi dan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai fiqh Muamalah dan ekonomi Islam harus terus ditingkatkan. Salah satunya adalah dengan pengenalan secara masif ekonomi Islam di tengah masyarakat khususnya para pelaku usaha yang setiap hari berkecimpung dalam dunia bisnis.

Para pengusaha dalam skala Usaha Kecil dan Menengah di Kota dan Kabupaten Bogor mencapai 13953 pada tahun 2016. Secara detail terlihat pada gambar berikut ini:



Gambar 2. Data UKM di Kota dan Kabupaten Bogor

Jumlah ini tentu masih sedikit dibandingkan jumlah penduduk kota dan Kabupaten Bogor. Sebagai para penggerak ekonomi sekaligus praktisi dalam bidang ekonomi maka sudah selayaknya mereka memahami berbagai transaksi dalam Islam khususnya bagi mereka yang muslim. Permasalahan yang muncul adalah bagaimana model sosialisasi dan edukasi yang tepat agar mereka dapat memahami ekonomi dan perbankan syariah secara benar? Pengabdian ini berupaya untuk mengimplementasikan model edukasi ekonomi syariah di wilayah Kota dan Kabupaten Bogor.

Tujuan Program Pengabdian Masyarakat

Berdasarkan latar belakang dalam proposal pengabdian ini maka tujuannya adalah sebagai berikut:

1. Pengenalan Ekonomi dan Perbankan Syariah

Memperkenalkan kepada masyarakat luas khususnya masyarakat Kota dan Kabupaten Bogor tentang apa itu ekonomi dan perbankan syariah, yang mana tujuannya untuk meningkatkan bakat dan minat seluruh umat muslim untuk sama sama memperjuangkan ekonomi Islam. karena Islam adalah agama *rahmatan lil alamin* yang mengatur banyak aspek, dan salah satunya adalah aspek ekonomi. Mengenal akad dalam muamalah, yang mana tujuannya masyarakat bisa mengetahui dan menerapkan akad-akad dalam kegiatan transaksi di kehidupan sehari-hari. Sebagaimana Islam telah menyediakan aturan aturan yang jelas dalam bertransaksi jual beli.

2. Diskusi dan Konsultasi Ekonomi dan Perbankan Syariah

Diskusi dan konsultasi ekonomi dan perbankan syariah, kami menyediakan pakar dan penggiat ekonomi Islam untuk mengenalkan mengapa kita harus memperjuangkan ekonomi Islam. Selain itu dilakukan pendampingan khususnya dalam bidang ekonomi dan perbankan syariah. Pendampingan meliputi konsultasi pendaftaran legalitas usaha kecil dan menengah, pendaftaran label halal pada produk makanan dan minuman serta upaya penanganan sengketa yang terjadi.

METODE PELAKSANAAN

Program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dilaksanakan dengan fokus pada sosialisasi dan pengenalan ekonomi dan perbankan syariah khususnya bagi masyarakat di Kota dan Kabupaten Bogor.

Lokasi sosialisasi adalah Masjid Al Hijrah Kecamatan Cimanggu Kota Bogor dan Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor. Pilihan lokasi di Kota Bogor didasarkan pada permintaan dari jamaah masjid dan masyarakat di Cimanggu yang ingin memahami tentang ekonomi dan perbankan syariah secara lebih mendalam. Adapun

lokasi di Kecamatan Pamijahan adalah karena lokasi ini merupakan kecamatan dimana Institut Agama Islam Sahid berlokasi, sehingga diharapkan masyarakat Kecamatan Pamijahan akan lebih memahami tentang Ekonomi dan perbankan syariah.

Waktu sosialisasi dilaksanakan pada Bulan Mei dan Juni 2022, hal ini bersamaan dengan Bulan Ramadhan 1442 H. sehingga tingkat keimanan mereka diharapkan akan lebih meningkat. Waktu yang diambil adalah hari Sabtu dengan argumentasi bahwa pada akhir pekan sebagian mereka tidak terlalu sibuk sehingga memudahkan dalam mengundang mereka ke lokasi yang telah ditentukan.

Pelaksanaan sosialisasi dilakukan dengan metode ceramah, penyampaian materi oleh pemateri dengan menggunakan laptop dan proyektor agak lebih menarik bagi peserta. Di akhir penyampaian materi dilanjutkan dengan diskusi dan konsultasi terkait dengan ekonomi dan perbankan syariah di Indonesia.

Materi yang digunakan dalam sosialisasi ini meliputi pemahaman mereka terhadap aqidah Islam yang benar, pengenalan fiqh muamalah, ekonomi syariah dan perbankan syariah. Secara lebih detail materi yang disampaikan adalah sebagai berikut:

Pertama *Islamic Worldview* (Aqidah Shahihah), yaitu memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya aqidah Islam yang terimplementasi dalam aktifitas ekonomi, bisnis dan keuangan. Dalam hal ini bagaimana setiap muslim memiliki akidah yang kokoh sehingga ia memahami kewajiban untuk melaksanakan seluruh syariat Islam termasuk dalam bidang ekonomi, bisnis dan keuangan syariah.

Kedua Ekonomi Syariah, pengenalan kepada ekonomi syariah yang diawali dengan pengertian ekonomi syariah, sumber ekonomi syariah, prinsip-prinsip ekonomi syariah, karakter ekonomi syariah, bidang-bidang ekonomi syariah serta perbedaannya dengan ekonomi kapitalis dan liberal. Tidak lupa diberikan pemahaman mengenai perkembangan ekonomi syariah yang sudah memasuki sector bisnis riil semisal koperasi dan ritel syariah.

Ketiga perbankan syariah, sosialisasi dilakukan dengan memberikan pemahaman mengenai sejarah perbankan syariah, akad-akad dalam perbankan syariah, karakter perbankan syariah, manajemen perbankan syariah hingga perbedaannya dengan perbankan konvensional.

Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dilaksanakan pada semester awal 2021, dengan perincian sebagai berikut:

Pertama, sosialisasi di Kota Bogor dilaksanakan di Masjid Al Hijrah Cimanggu, pelaksanaan pada hari Sabtu sebanyak tiga kali dengan pemateri Dr. Misno, MEI. Materi yang disampaikan adalah mengenai ekonomi syariah dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 4. Kegiatan di Masjid Al Hijrah Cimanggu

No	Tanggal Pelaksanaan	Materi Sosialisasi	Pemateri
1	Sabtu, 08 Mei 2021	Islamic Worldview dan Ekonomi Syariah	Dr. Misno, MEI
2	Sabtu, 15 Mei 2021	Rancang Bangun Ekonomi Syariah	Dr. Misno, MEI
3	Sabtu, 22 Mei 2021	Perbankan Syariah	Dr. Misno, MEI

Kedua, sosialisasi di Kabupaten Bogor dilakukan di Kecamatan Pamijahan sebanyak tiga kali dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. Kegiatan di Kecamatan Pamijahan

No	Tanggal Pelaksanaan	Materi Sosialisasi	Pemateri
1	Sabtu, 05 Juni 2021	Islamic Worldview dan Ekonomi Syariah	Dr. Misno, MEI
2	Sabtu, 12 Juni 2021	Rancang Bangun Ekonomi Syariah	Dr. Misno, MEI
3	Sabtu, 19 Juni 2021	Perbankan Syariah	Dr. Misno, MEI

Peserta sosialisasi adalah masyarakat di sekitar Masjid Al Hijrah Cimanggu, Kota Bogor dengan jumlah sekitar 25 orang setiap pertemuan. Mereka sangat antusias dalam mengikuti kegiatan ini. Adapun sosialisasi di Kecamatan Pamijahan dilakukan dengan para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta masyarakat umum. Peserta yang hadir kurang lebih 40 orang yang terdiri dari laki-laki dan perempuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan sosialisasi berjalan dengan baik, baik yang di Masjid Al-Hijrah Kota Bogor maupun di Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor. Adapun proses kegiatan dilaksanakan dalam waktu 6 kali pada setiap hari Sabtu mulai tanggal 08 Mei 2021 hingga Juni 2021. Adapun kegiatan yang dilakukan selama kegiatan berlangsung adalah sebagai berikut:

Pertama, Sosialisasi di Kota Bogor pada Bulan Mei 2021:

Adapun kegiatan yang dilakukan pada pertemuan ke-1. adalah sebagai berikut:

1. Registrasi peserta
2. Penyampaian materi oleh Dr. Misno, MEI dengan judul materi *Islamic Worldview* dan Ekonomi Syariah
3. Diskusi dan konsultasi Islamic Worldview, ekonomi dan perbankan syariah.

Pertemuan ke-2 dilaksanakan dengan agenda sebagai berikut:

1. Registrasi peserta
2. Penyampaian materi oleh Dr. Misno, MEI dengan judul materi Rancang Bangun Ekonomi Syariah.
3. Diskusi dan konsultasi rancang bangun, ekonomi dan perbankan syariah.

Pertemuan ke-3 dilaksanakan dengan agenda sebagai berikut:

1. Registrasi peserta
2. Penyampaian materi oleh Dr. Misno, MEI dengan judul materi Perbankan Syariah
3. Diskusi dan konsultasi perbankan syariah.

Kedua, Sosialisasi di Kabupaten Bogor di Bulan Juni 2021, dilaksanakan sebanyak tiga kali dengan rincian sebagai berikut:

1. Registrasi peserta
2. Penyampaian materi oleh Dr. Misno, MEI dengan judul materi *Islamic Worldview* dan Ekonomi Syariah
3. Diskusi dan konsultasi Islamic Worldview, ekonomi dan perbankan syariah.

Pertemuan ke-2 dilaksanakan dengan agenda sebagai berikut:

1. Registrasi peserta
2. Penyampaian materi oleh Dr. Misno, MEI dengan judul materi Rancang Bangun Ekonomi Syariah.
3. Diskusi dan konsultasi rancang bangun, ekonomi dan perbankan syariah.

Pertemuan ke-3 dilaksanakan dengan agenda sebagai berikut:

1. Registrasi peserta
2. Penyampaian materi oleh Dr. Misno, MEI dengan judul materi Perbankan Syariah
3. Diskusi dan konsultasi perbankan syariah.

Hasil dari kegiatan ini adalah bertambahnya wawasan dan pemahaman masyarakat Kota dan Kabupaten Bogor tentang ekonomi dan Perbankan Syariah khususnya yang mengikuti sosialisasi di Masjid Al-Hijrah Kecamatan Cimanggu, Kota Bogor dan masyarakat Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor secara terperinci. Hal ini terbukti dengan beberapa pertanyaan dilontarkan oleh pemateri di akhir sesi pemaparan.

Sebagaimana penetapan hasil yang ingin dicapai pada program pengabdian ini, maka hasil dari sosialisasi ini adalah dalam bentuk lebih rinci yaitu sebagai berikut:

1. Mengenalkan kepada para Masyarakat Kota dan Kabupaten Bogor tentang ekonomi dan perbankan Syariah secara terperinci.
2. Berbagi ilmu kepada Masyarakat Kota dan Kabupaten Bogor tentang konsep ekonomi dan perbankan syariah serta isu-isu terkini.
3. Mengenalkan ekonomi syariah dan peranan perbankan syariah, prinsip dasar serta perbandingan perbankan syariah dan konvensional.
4. Para peserta sosialisasi bisa memahami bank Syariah dengan benar sehingga dapat diaplikasikan dengan memiliki rekening di bank syariah.
5. Para peserta sosialisasi tanya jawab dan diskusi tentang ekonomi dan perbankan syariah semakin tercerahkan dengan model interaktif dan tidak menggurui sehingga mereka dapat memahami dengan benar.

Berdasarkan program sosialisasi yang sudah dilakukan di Kota dan Kabupaten Bogor maka, program seperti ini akan terus dilakukan di berbagai tempat di lokasi yang sama dengan pilihan tempat berbeda-beda agar masyarakat di Kota dan Kabupaten Bogor semakin paham tentang ekonomi dan perbankan syariah di Indonesia. Sehingga tingkat literasi yang masih kurang secara perlahan akan meningkat dan masyarakat memilih ekonomi dan perbankan syariah sebagai pilihan utama dan berbisnis dan aktifitas ekonomi dan keuangan lainnya.

SIMPULAN

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang telah berlangsung tentang sosialisasi ekonomi dan perbankan syariah di tengah Pandemi Covid-19 di masyarakat Kota dan Kabupaten Bogor maka ada beberapa kesimpulan yang dapat penulis sampaikan: Pertama, Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi peserta Sosialisasi ekonomi dan Perbankan Syariah di tengah Pandemi Covid-19, Masyarakat membutuhkan tambahan pengetahuan tentang penerapan ekonomi dan perbankan Syariah secara benar menurut ajaran Islam.

Kedua, Kegiatan pengabdian masyarakat ini juga membantu para peserta sosialisasi tentang ekonomi dan Perbankan Syariah, Konsep dasar perbankan syariah, Fungsi Perbankan Syariah, Peranan Perbankan Syariah, prinsip dan perbandingan

perbankan syariah dan konvensional.

Ketiga, Meningkatkan pengetahuan Masyarakat bahwa dengan adanya ekonomi dan perbankan Syariah saat ini bisa membantu masyarakat dalam menjauhi perbuatan haram dan dilarang dalam agama Islam, untuk memberikan pelayanan yang adil dan merata dalam memperbaiki perekonomian seluruh masyarakat.

Keempat, Para peserta sosialisasi memahami peranan ekonomi dan Perbankan Syariah. Kelima, Seluruh peserta sosialisasi dari elemen masyarakat Kota dan Kabupaten Bogor dalam yang mengikuti sosialisasi ekonomi dan Perbankan Syariah melakukan diskusi dan tanya tanya secara menyeluruh tentang ekonomi dan Perbankan Syariah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Institut Agama Islam Sahid Bogor yang telah memberikan hibah pengabdian kepada masyarakat ini sehingga program ini dapat berjalan dengan baik. Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada seluruh masyarakat Kota dan Kabupaten Bogor khususnya Jama'ah Masjid Al Hijrah Kota Bogor dan Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor.

DAFTAR RUJUKAN

- Antonio, Muhammad Syafi'i (2006). *Dasar- Dasar Manajemen Bank Syariah*, cet ke-4. Jakarta: Pustaka Alfabeta.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2001). *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Hasibuan, Sri Wahyuni (2021). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Bandung: Penerbit Media Sains Indonesia.
- Misno, Abdurrahman & Ahmad Rifai. (2018). *Metode Penelitian Muamalah Kualitatif dan Kuantitatif Approaches*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Misno, Abdurrahman dan Suparno (2018). *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta: Edu Pustaka.
- Muhammad (2005). *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*. Yogyakarta, UII Press.
- Nurul Huda dan Muhamad Heykal (2013). *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis Dan Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Prasetyo, Luhur. (2012). *Perkembangan Bank Syariah Pasca UU 21 Tahun 2008*. *Jurnal Al-Tahrir*. Vol. 12, No.1.
- Rahmawaty, A. (2014). *Pengaruh Persepsi Tentang Bank Syari'ah Terhadap Minat Menggunakan Produk di BNI Syari'ah Semarang*. *ADDIN*, 8(1).
- Setiyowaty, Arin. 2016. *Ekonomi Islam Sebagai Kekuatan Ketiga Antara Kapitalisme dan Sosialisme*. *Islam Kontemporer: Jurnal Studi Keislaman*. Vol. 1, No. 1
- Undang-undang Republik Indonesia No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan di Indonesia
- Undang-undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- Wangsawidjaya, 2012. *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- <http://kumkm.kotabogor.go.id>
<http://muamalat-institute.com>

